



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA JAYAPURA
DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

- Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA JAYAPURA DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kota Jayapura adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.
3. Kabupaten Jayapura adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 34.530''$ LS dan $140^{\circ} 39' 09.840''$ BT yang terletak pada batas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dengan Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura dan Samudera Pasifik;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 18.260''$ LS dan $140^{\circ} 38' 19.680''$ BT yang terletak pada batas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dengan Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 56.840''$ LS dan $140^{\circ} 36' 12.059''$ BT yang terletak pada batas Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 00.393''$ LS dan $140^{\circ} 37' 19.569''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 00.604''$ LS dan $140^{\circ} 37' 31.885''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 23.444''$ LS dan $140^{\circ} 37' 30.669''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan

koordinat $2^{\circ} 34' 44.466''$ LS dan $140^{\circ} 37' 20.509''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

- h. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 46.341''$ LS dan $140^{\circ} 37' 26.691''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 49.185''$ LS dan $140^{\circ} 37' 24.483''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 51.996''$ LS dan $140^{\circ} 37' 25.422''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 11 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 51.757''$ LS dan $140^{\circ} 37' 28.064''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 58.261''$ LS dan $140^{\circ} 37' 30.930''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 01.463''$ LS dan $140^{\circ} 37' 30.740''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 14 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 01.537''$ LS dan $140^{\circ} 37' 31.681''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram

Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

- o. TK 14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada Tepi Danau Sentani yang ditandai dengan TK 15 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 47.207''$ LS dan $140^{\circ} 37' 11.381''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah timur menyusuri tepi Danau Sentani kemudian ke arah Selatan sampai pada TK 15A dengan koordinat $2^{\circ} 35' 53.326''$ LS dan $140^{\circ} 37' 09.510''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- q. TK 15A selanjutnya ke arah barat daya melintasi Danau Sentani sampai pada TK 16 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 46.026''$ LS dan $140^{\circ} 36' 53.397''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 53.561''$ LS dan $140^{\circ} 37' 16.027''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $2^{\circ} 39' 50.995''$ LS dan $140^{\circ} 37' 25.957''$ BT yang terletak pada batas Distrik Heram Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat $2^{\circ} 42' 15.240''$ LS dan $140^{\circ} 37' 35.780''$ BT yang terletak pada batas Distrik Abepura Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

- u. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat $2^{\circ} 43' 21.073''$ LS dan $140^{\circ} 38' 00.325''$ BT yang terletak pada batas Distrik Abepura Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura; dan
- v. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 21/TK 47 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 06.760''$ LS dan $140^{\circ} 37' 39.878''$ BT yang terletak pada simpul pertigaan batas antara Distrik Abepura Kota Jayapura dengan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan Distrik Skanto Kabupaten Keerom.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 258

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001